



PUTUSAN

Nomor 400 / PDT / 2014 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1 KLIWON, beralamat di komplek Veteran Purnawarawan ABRI Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-I ;
- 2 MARINTAN S, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-II ;
- 3 USMAN, beralamat di Lorong-VI komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-III ;
- 4 KOL. PURNAWIRAWAN SYAMSI HARAHAHAP, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-IV ;
- 5 H. DJ. ANGKAT, beralamat di Jalan. Juang-45 Komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-V ;
- 6 H. SOBA, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-VI ;
- 7 D. GINTING, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-VII ;
- 8 IRAWAN SYAM, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-VIII ;
- 9 S. R. MULYANI, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-IX ;
- 10 SRI MURNIATY S, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-X ;
- 11 R.MANULLANG, alamat Komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 JOHNI PURBA, beralamat di Jl. Perintis-I kompleks Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XII ;
- 13 H. EDEK PURWANTO SIR, beralamat di Jl. Pringgana Dusun-III Kodam-I/BB T. Rejo, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XIII ;
- 14 PARTEMEN, beralamat di Asrama Kodam-I/BB Sunggal, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XIV ;
- 15 J. SILALAH, beralamat di Lorong-VI kompleks Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XV ;
- 16 Ir. ROBERT S, beralamat di kompleks Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XVI;
- 17 Dra. AZWINAR Apt, beralamat di Jl. Penerbangan No. 20 Polonia Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XVII;
- 18 HASAN BASRI, beralamat di Komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XVIII;
- 19 R. SURYADI, beralamat di Jln Perintis kompleks Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XIX;
- 20 CICIH ISMAIL, beralamat di Komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-B Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XX;
- 21 KARYAWARI, beralamat di kompleks Veteran Purnawirawan ABRI blok-B Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- XXI;
- 22 RISMAN, beralamat di kompleks Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XXII ;
- 23 SUSI SUSANTI, beralamat di Komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-B Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- XXIII ;
- 24 SUITO, beralamat di Jalan Perintis Blok-B kompleks Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan -XXIV;
- 25 ALINAFIAH, beralamat di kompleks Veteran Purnawirawan ABRI blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- XXV ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. SURYA DARMA, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-B Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- XXVI;
27. TERANG GINTING, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-B desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XXVII ;
28. Drs. JONNER HASUGIAN, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XXVIII ;
29. SUNYOTO, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok- A Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XXIX;
30. M. MARPAUNG, beralamat di Komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- XXX ;
31. SAIMIN TR, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- XXXI ;
32. NY. PDT. S. PASARIBU, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XXXII ;
33. KARDINA SIAHAAN, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- XXXIII ;
34. ZAINAL ABIDIN, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- XXXIV ;
35. SUKARTO, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan, blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XXXV ;
36. EDY R. LUBIS, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- XXXVI ;
37. T. R. NAINGGOLAN, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XXXVII ;
38. P. M. SIHALOHO, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- XXXVIII ;
39. NY. SIMANJUNTAK BR TOMPUL, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XXXIX ;

40 NINA, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XL ;

41 MASDIANI, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XLI ;

42 NURYANI, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok- A, Dsa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XLII ;

43 NY. SILALAH, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Lorong-6 blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XLII ;

44 NY. TOBING, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok- Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan- XLIV ;

45 SUHERMAN, beralamat di komplek Veeteran Purnawirawan, blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XLV ;

46 DRS. RD. SIREGAR, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Irg-3 Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan -XLVI ;

47 LUKMAN S. SIREGAR, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-A, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XLVII ;

48 J.P. PAKPAHAN, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Irg-5 blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XLVIII ;

49 NY. JOESOEP SIMBOLON, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-A Irg-V Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XLIX ;

50 REBIN, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ; Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-L ;

51 NURAMALYAH ROI, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-LI ;

52 H. ABDUL RASYID, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-LII ;



- 53 D. SITUMEANG, beralamat di Komplek Veteran purnawirawan ABRI, blok-A Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LIII;
- 54 D. SITUMEANG, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LIV;
- 55 J. SITORUS, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Irg-VI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- LV;
- 56 A. MANULLANG, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Irg-V Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- LVI;
- 57 MHD. SYAHPUTRA, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Irg-V Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LVII;
- 58 D.M. HASIBUAN, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Irg-V Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LVIII;
- 59 M.T.L.TOBING, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LIX ;
- 60 SRIBARITO, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Irg- V Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LX;
- 61 NY. TOBING, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXI;
- 62 S.R.I. BARITO, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Irg-VI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- LXII;
- 63 M.T.L. TOBING, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXIII;
- 64 A. PASARIBU, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXIV ;
- 65 NY. TOBING BR. TAMPUBOLON, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 M.T. LBN TOBING, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- LXVI ;
- 67 NUR AYATI, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXVII ;
- 68 SYAFRIZAL, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXVIII ;
- 69 ASMARA HALAWA, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- LXIX ;
- 70 ATMOREJO, beralamat di komplek Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXX ;
- 71 MELODIY, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXXI ;
- 72 MASNIATI, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXXII ;
- 73 HJ. ASMIATI, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXXIII ;
- 74 DASYA WIJAYA, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- LXXIV ;
- 75 WAGIRUN, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok- B Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXXV ;
- 76 N. SIDDIK, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok- B Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXXVI ;
- 77 P. SINAGA, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Jln.Perintis, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXXVII ;
- 78 ABD. HAMID, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-B Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- LXXVIII ;
- 79 RAMLAN S, beralamat di Legiun Veteran Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-LXXIX ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 SABAK TARIGAN, beralamat di Komplek Veteran Purnawirawan ABRI Jl.Perintis, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-LXXX ;
- 81 SUPARMIN, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-B Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan- LXXXI ;
- 82 SUPENO, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-B Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan- LXXXII ;
- 83 BAKHTIAR PUNGKUT, beralamat di Legium Veteran, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-LXXXIII ;
- 84 SADIKIN, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-B Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan- LXXXIV ;
- 85 P. SIREGAR, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-B Jl. Perintis Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-LXXXV ;
- 86 ASYIRA, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Blok-B Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan- LXXXVI ;
- 87 M. BUKIT, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI jl.Juang-45 Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-LXXXVII ;
- 88 J. NASUTION, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI blok-B Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan- LXXXVIII ;
- 89 TOHA, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI jln Juang-45 Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-LXXXIX ;
- 90 SAHAK, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI lrg-VI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XC ;
- 91 DAUT PURBA, beralamat di Komplek Veteran Purnawirawan ABRI lrg-6 Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XCI;
- 92 SUPARTO, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Lrg- VI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XCII;
- 93 SUJONO, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-XCIII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 HARTATI, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan -XCIV ;
- 95 A. SAMARI SIREGAR, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate. Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- XCV ;
- 96 SUWARDI, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XCVI ;
- 97 LUMINAN, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Irg-V Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XCVII ;
- 98 MARINTAN M, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- XCVIII ;
- 99 DARMONO, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Irg- V Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-XCIX ;
- 100 ABIJAYA, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-C ;
- 101 ZINUL ABIDIN, beralamat di komplek Veteran - Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-CI ;
- 102 NY. IDRIS SINAGA, beralamat di Komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- CII;
- 103 A. HAKIM TURNIP, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-CIII;
- 104 NURIYANI, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-CIV ;
- 105 NY. NURIAH UNAH LBS, beralamat di komplek Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan- CV;
106. ZULKARNAIN, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-CVI ;
107. IDRIS SIREGAR, beralamat di komplek Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan-CVII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. SARING, beralamat di kompleks Veteran Purnawirawan ABRI, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-CVIII ;

109. YAPAR SAINAP, beralamat di kompleks Veteran Purnawirawan ABRI Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan-CIX ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DJUSMAN ARITONANG, SH dan MANAGAM PURBA, SH., masing-masing Advokat, Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Mamiyai No.26 Tegalsari-3 Medan Area Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2012 ; Secara keseluruhan selanjutnya disebut sebagai Pihak Para Pemanding semula Para Pelawan ;

Lawan:

1. ANDI MUSA HASYIM, Pengurus YAYASAN BUKTIGADA, beralamat di Jalan Juang 45 No. 9 Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan-I ;
2. RENO YANTI SH, Notaris PPAT, beralamat di Jalan Perbatasan No.23 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan-II ;
3. CANDRA SURYA, beralamat di Jalan Purnawirawan Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan-III
4. PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Terlawan-IV ;
5. PEMERINTAH RI DAHULU MENTERI DALAM NEGERI CQ DIRJEN AGARARIA DEPDAGRI SEKARANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA ,Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Terlawan -V ;
6. PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR KDH TKI SUMATERA UTARA DI MEDAN, Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terbanding VI semula Terlawan-VI ;
7. PEMERINTAH RI CQ DAHULU MENTERI DALAM NEGERI, CQ KEPALA KANTOR AGRARIA TK-II DELI SERDANG SEKARANG BPN TK-II DELI SERDANG ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Terlawan-VII ;
8. PEMERINTAH RI CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ GUBERNUR KDH TK-I SUMATERA UTARA CQ BUPATI KDH TK-II DELI SERDANG CQ CAMAT PERCUT SEI TUAN CQ KEPALA DESA MEDAN ESTATE ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Terlawan VIII;
9. DIREKTUR PT. IMOREKSA PERKASA, beralamat di Jalan Glugur by pass No. 20 Medan ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX semula Terlawan-IX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU, Direktur PT. IMOREKSA PERKASA, beralamat di Jalan Karya Setuju No.17 Medan, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula Terlawan-X ;
11. KETUA YAYASAN RIZKI CHAIRANI, beralamat di kompleks Veteran Medan Estate , Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula Terlawan -XI ;
12. DIREKTUR BANK TABUNGAN NEGARA BTN PUSAT DI JAKARTA CQ BANK TABUNGAN NEGARA CABANG MEDAN DI MEDAN ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula Terlawan-XII ;
13. M. C. SARAGIH, dahulu beralamat di jalan Brigjen Katamso Gang Pelita-II No.157 Medan, sekarang tidak diketahui lagi ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII semula Terlawan-XIII ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 400/PDT/2014/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 32/Pdt.G/PLW/2012/PN.LP tanggal 22 April 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 19 Maret 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Register Nomor 32/Pdt.G/Plw/2012/PN.LP, telah mengajukan perlawanan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan-Pelawan adalah yang menguasai/penghuni/ bertempat tinggal di Desa Medan Estate dikenal dengan komplek Veteran Purnawirawan ABRI yang akhir-akhir ini sangat resah karena tersiar berita bahwa tanah/rumah tempat tinggal Pelawan akan di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga Pelawan-Pelawan berusaha mencari kebenarannya issu tersebut yang kemudian dengan cara tidak resmi kami peroleh foto copy Surat permohonan Eksekusi tertanggal 07 Desember 2011 yang dimajukan oleh LAW OFFICE. R.S.P.& ASSOCIATES selaku kuasa hukum dari: Terlawan-I, Terlawan-2 dan Terlawan-3 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tanggal 03 Mei 1993, No.32/Pdt.G/1992/PN.LP jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 30 Mei 1994, No.372/Pdt/1993/PT.Mdn. jo Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 14 April 1995, No.923.K/PDT/1995 dan menurut informasi yang layak dipercaya, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memanggil pihak Terlawan-Terlawan untuk di aanmaning.
2. Bahwa judex faktie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara No.32/Pdt.G/1992/ PN.LP tanggal 3 Mei 1993 amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pokok Perkara :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
 - Menyatakan tanah seluas 24,0526 Ha sah hak Penggugat Letkol purnawirawan H. Burhanuddin Nasution dan kawan- kawannya anggota veteran/ purnawirawan ABRI sebanyak 332 orang , sesuai dengan peruntukan kapling tanah yang ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur Kdh Tk-I Sumatera Utara No.593.41/4270/Th.1988 tanggal 10 Nopember 1988 angka 4 ;
 - Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (secara serta merta) kendatipun ada perlawanan banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voor raad);
 - Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung nenanggung membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sudah berjumlah Rp.375.000. (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Medan No,372/PDT./1993/PT.MDN Tanggal 30 Mei 1994 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menerima permohonan Banding dari Pembanding-I semula Tergugat-I, Pembanding-II semula Tergugat-III, Pembanding-III semula Tergugat-IV, Pembanding-IV semula Tergugat-X ;

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

o menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Mei 1993 No.32/Pdt.G/1992/PN.LP tersebut ;

Dalam Pokok Pokok Perkara:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Mei 1993 No.32/Pdt.G/1992/PN.LP sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
 - Menyatakan tanah seluas 24,0526 Ha sah hak Penggugat Letkol Purnawirawan H. Burhanuddin Nasution dan kawan- kawannya anggota Veteran Purnawirawan ABRI sebanyak 332 orang. Sesuai dengan peruntukan kapling tanah yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur Kdh Tk-I Sumatera Utara No.593.41/4270/Th.1988 angka 4 ;
 - Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah yang terletak di pasar 4 Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang seluas 24,0526 Ha adalah hak Penggugat bersama sama dengan 332 orang teman-teman Penggugat tersebut dan menyatakan hak pengelolaannya berada di pihak Penggugat. ;
 - Menghukum Tergugat-Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat-Tergugat tersebut untuk mengosongkan tanah Penggugat dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (secara serta merta) kendatipun ada perlawanan banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voor raad) ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditaksir sebanyak Rp.25.000.- ;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya. ;

Putusan Mahkamah Agung RI No.923.K/PDT/1995 amarnya berbunyi sebagai berikut ;

-MENGADILI:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi M.C.Saragih tersebut;

3. Bahwa Pelawan-Pelawan adalah sebahagian dari anggota pemohon 332 orang, tidak pernah mengetahui perkara perdata No.32/Pdt.G/1992/PN.LP jo No.372/Pdt/1993/PT-Mdn, jo No.923.K/PDT/1995 dan tidak pernah sebagai Tergugat maupun sebagai Penggugat juga tidak pernah menanda tangani surat kuasa sebagai Penggugat kepada almarhum Letkol Purnawirawan Burhanuddin Nasution ;

4. Bahwa dilihat dari surat keputusan hukum Pengadilan tersebut ternyata Penggugat adalah Letkol Purnawirawan Burhanuddin Nasution yang bertindak untuk diri sendiri ataupun untuk kepentingan hukum teman-teman seperjuangannya sebanyak 332 orang ;

5. Bahwa almarhum Letkol purnawirawan Burhanuddin Nasution adalah hanya sebagai Ketua Panitia yang pada waktu itu dibentuk dan dipilih oleh sejumlah anggota 332 orang, untuk memajukan permohonan tapak tanah perumahan Veteran dan Purnawirawan ABRI seluas 50 hektare Eks HGU PTP-IX di pasar-IV Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang kemudian mendapat persetujuan dari pemerintah ;

6. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan serta penunjukan dari pemerintah RI (badan yang berkompeten untuk itu), maka tanah tapak perumahan Veteran Purnawirawan ABRI seluas 50 Ha yang terletak di pasar-IV Medan Estate tersebut oleh panitia di kapling menjadi 940 kapling dengan demikian anggota pemohon yang berjumlah 332 orang sudah berkembang menjadi 940 orang dan masing-masing sudah menguasai kaplingnya dilapangan. Dengan memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Camat Percut Sei Tuan pada bulan Nopember tahun 1984 ;

7. Bahwa Pemilik Kapling sejumlah 940 orang (sudah termasuk anggota pemohon 332 orang) masing-masing sudah menguasai tanah kaplingnya dan/atau bertempat tinggal diareal tanah yang dimohonkan Eksekusi yaitu Blok-A, Blok B, Blok C, luas 24,0526 Ha + 11,4232 Ha sehingga tanah yang dikuasai Veteran Purnawirawan hanya berjumlah 35,4758 Ha sudah termasuk tanah objek perkara yang dimohonkan Eksekusi dan diluar KPR yang dibangun Tergugat-VI dan Tergugat-VII ;

8. Bahwa tanah tapak perumahan Veteran Purnawirawan ABRI yang pada waktu itu dimohonkan oleh anggota Veteran Purnawirawan ABRI sejumlah 332 orang, seluas 50 ha yang terletak di pasar-IV Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bukan milik pribadi dari/dan atau bukan tanah warisan Letkol Purnawirawan Burhanuddin Nasution ;

9. Bahwa anggota pemohon tapak tanah Veteran Purnawirawan ABRI sejumlah 332 orang sebagaimana dimaksud dalam objek perkara No.32/Pdt.G/1992/PN.LP sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki dan/atau menguasai bagiannya masing-masing diareal tanah yang dimohon Eksekusi ; -- Halaman 17 dari 75 halaman Putusan. No : 32/Pdt.G/Plw/2012/PN-LP

10. Bahwa in casu Terlawan-I, Terlawan-II dan Terlawan-III kapasitasnya hanya sebagai ahli waris almarhum Letkol Purnawirawan Burhanuddin Nasution tidak berhak untuk memajukan Eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri No.32/Pdt.G/1992/PN.LP jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.372/PDT/1993/PT.MDN jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.923.K/PDT/1995 ;

11. Bahwa in casu perkara perdata No.32/Pdt.G/1992/PN.LP Penggugat adalah hanya Letkol Purn Burhanuddin Nasution yang juga mengatasnamakan untuk kepentingan teman-teman seperjuangannya anggota Veteran Purnawirawan ABRI sejumlah 332 orang. Terlawan-I, Terlawan-2 dan Terlawan-3 bukan kapasitas sebagai Penggugat, akan tetapi adalah hanya ahli waris dari Letkol Purnawirawan Burhanuddin Nasution dengan demikian tidak berhak memajukan Eksekusi ;

12. Bahwa in casu objek perkara No.32/Pdt.G/1992/PN.LP ada terjadi beberapa perkara dalam perkara yaitu No.39/Pdt.G/2008/PN.LP antara SURDIATI selaku Penggugat - Lawan - ROSMAWATI selaku Tergugat yang dimenangkan oleh Tergugat (Rosmawati) ;

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Nopember 2009 No.39/Pdt.G/2008/PN.LP Rosmawati adalah pemilik sah atas sebahagian tanah objek perkara No.32/Pdt.G/1992/PN.LP yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan- I, Terlawan-2, Terlawan-3 ;

15. Bahwa tidak jelas batas-batas tanah terperkara seluas 24,0526 Ha dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.32/Pdt.G/1992/PN.LP jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.372/PDT/1993/PT.MDN jo. putusan Mahkamah Agung No.923.K/PDT/1995 yang dimohon Eksekusi ;

16. Bahwa YAYASAN BUKTI GADA secara hukum tidak berhak menduduki sebahagian dari tanah tapak perumahan Veteran Purnawirawan ABRI terperkara Yayasan tersebut menduduki sebahagian dari tanah Perumahan Veteran Purnawirawan ABRI adalah atas penyelewengan Letkol Purnawirawan Burhanuddin Nasution selaku Ketua Pemohon tanah Veteran Purnawirawan ABRI seluas 50 Ha dimaksud, oleh karenanya Surat atau alas hak yang dimiliki Terlawan-I atas tanah perumahan Veteran Purnawirawan ABRI terperkara dimaksud adalah cacat hukum ;

Bahwa berdasarkan segala alasan yang disebutkan diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Lubuk Pakam dapat memeriksa perkara ini dan mengadili dalam suatu tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima Perlawanan Pelawan-Pelawan.

2. Menyatakan Bahwa Perlawanan Pelawan-Pelawan terhadap Permohonan Eksekusi yang dimohonkan Terlawan-I, Terlawan-2 dan Terlawan-3 selaku ahli waris Letkol purnawirawan Burhanuddin Nasution atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Mei 1993 No.32/Pdt.G/1992/PN.LP jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Mei 1994 No.372/Pdt/1993/PT.Mdn jo, Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1999 No.923.K/Pdt/1995 tersebut tepat dan beralasan;

3. Menyatakan oleh karena itu Pelawan-Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Permohonan Eksekusi Terlawan-1, Terlawan-2 Terlawan-3 selaku ahliwaris Letkol Purnawirawan Burhanuddin Nasution, tidak dapat diterima;

5. Menyatakan Tanah Terperkara seluas 24,0526 kompleks Veteran Purnawirawan ABRI yang dimohonkan Eksekusi Terlawan-I, Terlawan-2, Terlawan-3, objek Perkara putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.32/Pdt.G/1992/PN.LP jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No.372/PDT/1993/PT.Mdn jo, putusan Mahkamah Agung No.923.K/Pdt/1995 bukan milik pribadi dan bukan warisan Letkol Purnawirawan Burhanuddin Nasution.

6. Menolak Permohonan Eksekusi Terlawan-1, Terlawan-2 dan Terlawan-3 atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.32/Pdt.G/1992/PN.LP jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No.372/PDT/1993/PT.MDN jo putusan Mahkamah Agung No.923.K/PDT/1995 ;

7. Menyatakan menurut hukum, tanah tapak perumahan Veteran Purnawirawan ABRI yang terletak di Pasar-4 Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang adalah sah hak Pelawan- Halaman19 dari 75 halaman Putusan. No : 32/Pdt.G/Plw/2012/PN-LP

Pelawan Pemegang Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Camat Percut Sei Tuan ;

8. Menghukum Terlawan-1, Terlawan-2, Terlawan-3 untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 5 Nopember 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang keliru Pihak yang ditarik sebagai Terlawan.

- Bahwa perbuatan Para Pelawan yang menarik Terlawan I dan Terlawan II sebagai salah satu prosesuil Partij dalam perkara ini adalah sesuatu yang sangat membingungkan dan tidak memiliki suatu dasar hukum yang jelas serta terkesan Perlawanan yang menarik Terlawan I dan Terlawan II sebagai prosesuil Partij dalam perkara ini tidak didasari oleh suatu Ratio decidendi atau legal reasioning yang jelas yang dapat dijadikan suatu alasan dalam menarik Terlawan I dan Terlawan II sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab dalam perkara ini Para Pelawan menegaskan dalam Posita Perlawanan pada halaman 14 Point 13 dan Point 14 bahwa dalam perkara Nomor : 39 /Pdt.G/2008/PN.LP antara SURDIATI selaku Penggugat lawan Rosmawat selaku Tergugat yang dimenangkan oleh Tergugat Rosmawati ;

- Bahwa oleh karena itu tidak ada satupun kalimat yang ada dalam Posita Para Pelawan yang dapat dijadikan alasan yang tegas kenapa Terlawan I dan Terlawan II harus dimasukkan sebagai prosesuil Partij dalam perkara ini ;

- Bahwa apabila yang dimaksud oleh Para Pelawan dalam menarik Terlawan I dan Terlawan II sebagai prosesuil Partij dalam perkara ini didasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Nopember 2009 Nomor : 39 /Pdt.G/2008/PN.LP adalah merupakan suatu alasan hukum yang keliru dan terkesan Para Pelawan sama sekali tidak memahami apa yang dapat dijadikan dasar dalam memasukkan seseorang sebagai prosesuil Partij dalam suatu perkara perdata ;



- Bahwa perlu Terlawan I dan Terlawan II tegaskan bahwa Objek Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam III adalah didasarkan kepada permohonan Eksekusi terhadap Objek Perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 923 K/Pdt/1995 tertanggal 14 April 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 372/PDT/1993/PT-MDN tertanggal 30 Mei 1994 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 32/Pdt.G/1992/PN-LP tertanggal 3 Mei 1993, BUKAN terhadap objek perkara Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Nopember 2009 Nomor : 39 /Pdt.G/2008/PN.LP ;

- Bahwa selain itu juga antara Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II sama sekali tidak memiliki suatu hubungan hukum apapun yang dapat dijadikan alasan bagi Para Pelawan Hukum dalam mengajukan Perlawanannya kepada Terlawan I dan Terlawan II, hal ini tergambar dari poin-poin posita Penggugat yang sama sekali tidak ada menggambarkan apa hubungan hukum antara Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas dan teranglah bahwa gugatan Para Pelawan yang menjadikan Terlawan I dan Terlawan II sebagai salah satu pihak yang menjadi prosesul Partij (pihak yang digugat) dalam perkara ini adalah merupakan suatu perbuatan yang salah dan keliru sehingga sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima perlawanan Para Pelawan ;

2. Tentang Perlawanan Kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).

1. Bahwa kalau dilihat isi Perlawanan dari Para Pelawan secara detail, maka tidak terlihat kejelasan identitas Para Pelawan tersebut, hal tersebut dapat dibandingkan bagaimana sangat jelasnya identitas Para Terlawan ; Bahwa karena identitas Para Pelawan tersebut tidak jelas, maka sulit bagi Terlawan I dan Terlawan II untuk membedakan Para Pelawan yang satu dengan Para Pelawan lainnya dan juga terkesan Para Pelawan tersebut banyak ;

Bahwa disebabkan tidak jelasnya identitas Para Pelawan tersebut, mengakibatkan kaburnya perlawanan Para Pelawan dan juga mengakibat perlawanan dari Para Pelawan cacat formil menurut hukum, oleh karena itu secara hukum perdata berlaku di Indonesia haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Para Pelawan dalam Perlawanan a quo mendalilkan perlawanan Para Pelawan telah tepat dan beralasan ;

Bahwa dalam perlawanan a quo, Para Pelawan semakin tidak konsisten dan ragu mengenai permasalahan hukum yang terjadi antara Para Pelawan dengan Para Tergugat sehingga membuat uraian yang dikemukakan Para Terlawan tidak jelas, yakni apakah dasar pengajuan permasalahan hukum a quo berlatar belakang adanya permohonan eksekusi ataukah adanya kewarisan, karena kedua pelanggaran atas kedua permasalahan hukum tersebut diatas mempunyai konsekuensi berlainan/berbeda ;

Bahwa apalagi selanjutnya Para Pelawan mencampurkan/ menghubungkan dengan tindakan Terlawan I dan Terlawan II dalam menjalankan kapasitasnya telah masuk pada domain hukum waris, sehingga semakin mengaburkan duduk permasalahan hukum yang sebenarnya ;

Bahwa dengan demikian perlawanan Para Penggugat yang bias dan membingungkan ini termasuk dalam kualifikasi suatu perlawanan yang kabur dan tidak jelas (obscure)



libels) yang secara hukum perdata berlaku di Indonesia haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa selanjutnya apa yang diuraikan oleh Para Pelawan pada posita gugatannya yang menjadi dasar perlawanan Para Pelawan dalam mengajukan perlawanannya kepada para Terlawan I dan Terlawan II adalah kabur dan tidak jelas.

Bahwa kekaburan dan ketidak jelasan perlawan Para Pelawan dalam hal ini terhadap objek sengketa perlawanan yang didalilkan oleh Para Pelawan dalam Posita Perlawanannya pada halaman 13 s/d halamam 14 pada Point 7 dan Point 8 menegaskan bahwa “.....tanah yang dimohonkan eksekusi yaitu Blok – A, Blok – B, Blok – C, luas 24,0526 Ha + 11,4232 Ha sehingga tanah yang dikuasai Veteran Purnawirawan hanya berjumlah 35,4758 Ha.....” ;

Bahwa apabila dilihat Posita perlawanan Para Pelawan yang salah dalam menempatkan objek perkara, sehingga menimbulkan kekaburan dalam gugatan Penggugat tersebut, secara hukum perdata berlaku di Indonesia haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa oleh karena tidak jelasnya dasar dan objek perlawanan dari Para Pelawan, serta terjadinya kontradiktif antara posita gugatan yang satu dengan posita gugatan yang lain seperti yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan hukum yang berlaku di Pengadilan Indonesia maka sudah sepatasnyalah bila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima “niet ontvankelijk” gugatan Penggugat.

II. Tentang Pokok Perkara :

- Bahwa segala apa yang telah Terlawan I dan Terlawan II uraikan dalam exceptie diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Mutatis Mutandis), dengan apa yang diajukan dalam jawaban Tentang Pokok Perkara ini, oleh karena itu tidak perlu lagi diulangi ;

- Bahwa Terlawan I dan Terlawan II membantah tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali sepanjang yang menguntungkan Terlawan I dan Terlawan II dan yang diakui terus terang di bawah ini ;

- Bahwa pada tahun 1992 almarhum Letkol (Purn) H. Burhanuddin Nasution mengatasmakan pribadi dan juga rekan-rekannya sebanyak 332 orang yang kemudian membentuk Yayasan Buktigada melakukan gugatan terhadap Pemerintah RI, dkk melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang amar putusannya : “mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian, dan menyatakan tanah seluas 24,0526 Ha, sah hak Penggugat Letkol (Purn) H. Burhanuddin Nasution dan kawan-kawannya anggota veteran/ purnawirawan ABRI sebanyak 332 orang, sesuai dengan peruntukan kavling tanah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara No. 593.41/4270/Th. 1988, tanggal 10 Nopember 1988 ;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 923 K/Pdt/1995 tertanggal 14 April 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 372/PDT/1993/PT-MDN tertanggal 30 Mei 1994 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 32/Pdt.G/1992/PN-LP tertanggal 3 Mei 1993 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum (inkracht van gewijsde) dan telah dimohonkan pelaksanaan eksekusinya oleh Terlawan I dan Terlawan II pada tgl. 07 Desember 2011 Kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

- Bahwa perlu kami tegaskan dalam perkara ini, Terlawan I bukan merupakan Ahli waris dari Alm. Letkol (Purn) Burhanuddin Nasution melainkan kapasitas Terlawan I adalah bertindak mewakili kepentingan Yayasan Buktigada, Sedangkan Terlawan II dan Terlawan III adalah merupakan ahli waris dari Alm. Letkol (Purn) Burhanuddin Nasution, yang masing-masing ikut dalam memohonkan Eksekusi untuk memenuhi apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor : 32/Pdt.G/1992/PN-LP Jo. Nomor : 372/PDT/1993/PT-MDN Jo. Nomor : 923 K/Pdt/1995 sebagaimana yang diminta oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

- Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan Para Pelawan dalam perlawanannya, yang menyatakan Pelawan-Pelawan adalah sebagian anggota pemohon 332 orang, tidak mengetahui perkara perdata Nomor : 32/Pdt.G/1992/PN-LP Jo. Nomor : 372/PDT/1993/PT-MDN Jo. Nomor : 923 K/Pdt/1995 tidak pernah mengetahui perkara tersebut adalah alasan yang mengada-ada ;

- Bahwa dalil perlawanan Para Pelawan dalam Posita Perlawanannya pada halaman 13 Point 6 yang menyatakan”..... anggota pemohon yang berjumlah 332 orang sudah berkembang menjadi 940 orang dan masing-masing sudah menguasai kaplingnya dilapangan dengan memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Camat Kecamatan Percut Sei Tuan pada bulan Nopember 1984”, adalah tidaklah benar, karena sebenarnya anggota pemohon hingga sampai saat ini masih tetap sebanyak 332 orang, dan menyangkut Surat Camat sebagaimana yang dimaksud oleh Para Pelawan tersebut, patut diketahui telah di palsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ;

- Bahwa selanjutnya apabila dilihat dalil Posita perlawanan Para Pelawan pada halaman 14 Point 11 yang menyatakan “Terlawan 1, Terlawan 2 dan Terlawan 3 tidak berhak mengajukan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 32/Pdt.G/1992/PN-LP Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 372/PDT/1993/PT-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 923 K/Pdt/1995 adalah alasan yang mengada-ada, dan juga Terlawan I maupun Terlawan II menilai Para Pelawan tidak memahami sama sekali substansi permasalahan hukum yang terjadi saat ini ;

- Bahwa terlihat lebih “ngawur” lagi dalil posita perlawanan Para Pelawan pada halaman 13 s/d 14 pada Point 7 s/d Point 8 yang menyatakan “...tanah yang dimohonkan eksekusi yaitu Blok – A, Blok – B, Blok – C, luas 24,0526 Ha + 11,4232 Ha sehingga tanah yang dikuasai Veteran Purnawirawan hanya berjumlah 35,4758 Ha”., padahal sebenarnya yang dimohonkan oleh Terlawan I, Terlawan II dan juga Terlawan III kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk dilaksanakn Eksekusi adalah tanah seluas ± 24, 0526 Ha ;

- Bahwa Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan permohonan Eksekusi karena Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III termasuk Para Pihak dalam Perkara Nomor : 32/Pdt.G/1992/PN-LP Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 372/PDT/1993/PT-MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 923 K/Pdt/1995 , maka dengan demikian baik Terlawan I dan Terlawan II memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Halaman27 dari 75 halaman Putusan. No : 32/Pdt.G/Plw/2012/PN-LP

dan seharusnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam segera melaksanakan Eksekusi apalagi putusan terhadap perkara tersebut dapat dijalankan serta merta kendatipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ; -

- Bahwa selanjutnya permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I dan Terlawan II ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Nomor : 32/Pdt.G/1992/PN-LP tertanggal 3 Mei 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 372/PDT/1993/PT-MDN tertanggal 30 Mei 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 923 K/Pdt/1995 tertanggal 14 April 1999, Bukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : Nomor : 39/Pdt.G/2008/PN-LP tertanggal 20 Nopember 2009 sebagaimana yang dimaksud oleh Para Pelawan ;

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Perlawanan Para Pelawan terhadap Terlawan I dan Terlawan II adalah sama sekali tidak mempunyai dasar hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para pelawan tersebut, Terlawan V juga telah mengajukan jawaban pada tanggal 19 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para Pelawan berdasarkan gugatannya diketahui hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa pada gugatannya pada halaman 11 angka 1 Para pelawan adalah yang menguasai/penghuni/bertempat tinggal di Desa medan Estate yang dikenal dengan kompleks Purnawirawan ABRI dimana tanah/rumah tempat tinggal para Pelawan akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Surat permohonan Eksekusi tertanggal 7 Desember 2011 yang

dimohonkan oleh Kuasa Hukum Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III ;

b. Bahwa Permohonan eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan adanya Putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Mei 1993 No. 32/Pdt.G/1992/PN,LP jo. Putusan pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Mei 1994 No. 372/Pdt/1999/PT-Mdn, jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 April 1995 Nomor 923.K/PDT/1995 yang inti amar putusannya antara lain menyatakan mengabulkan gugatan penggugat (Alm. Letkol Purn. Burhanuddin Nasution) sebahagian dan menyatakan tanah seluas 24,0526 Ha sah milik Penggugat ;

c. Bahwa pada halaman 13, para Pelawan mendalilkan tidak pernah menjadi pihak Tergugat maupun Penggugat pada angka 2 diatas dan tidak pernah memberikan kuasa kepada Alm. Letkol Purn Burhanuddin Nasution yang pada saat itu hanya ditunjuk sebagai ketua Panitia dari sejumlah 332 orang untuk mengajukan permohonan tapak tanah perumahan Veteran dan Purnawirawan ABRI seluas 50 Ha eks HGU PTP-IX yang terletak di Pasar IV Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang kemudian mendapat persetujuan dari Pemerintah ; -

d. Bahwa setelah mendapat persetujuan dan penunjukan dari Pemerintah, maka tanah tapak perumahan Veteran dan Purnawirawan ABRI seluas 50 Ha oleh Panitia dikavling menjadi 940 bidang, dimana saat ini masing-masing bidang tersebut telah dikuasai oleh 940 orang dan telah diterbitkan Surat Keterangan tanah (SKT) oleh Camat Percut Sei Tuan pada bulan Nopember tahun 1984 ;

e. Bahwa dalam halaman 14, Para Pelawan menegaskan batas-batas tanah terperkara seluas 24,0526 Ha tidak jelas pada putusan huruf b di atas ;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Pelawan adalah kabur (obscur Libel), karena :

a. Bahwa dalam gugatannya baik dalam bagian pokok perkara maupun pada bagian petitumnya, para Pelawan tidak menyebutkan produk dari Tergugat V maupun Tergugat VII mana yang akan dimintakan kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

b. Bahwa berdasarkan data-data yang dimiliki, Terlawan V tidak pernah menjadi pihak Tergugat dalam perkara angka 1 huruf b diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam gugatannya halaman 14, Para pelawan mengakui bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan tidak jelas ;

d. Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak menyebutkan secara jelas letak dan batas dari suatu objek gugatan, antara lain :

- 0 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor 1149.K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas obyek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima ;
- 1 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973 No. 1391.K/Sip/1975 Jo. No. 81.K/Sip/1975 yang menyatakan khusus gugatan mengenai tanah seharusnya menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah ;
- 2 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1391.K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dalam perkara Flistis Ussu Janis melawan Munsiana Ussu dengan kaidah dasar bahwa “karena dari gugatan Penggugat tidak jelas, batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda ii) saja maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima”
- 3 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565.K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjo melawan Ny. Janda Tjoe Min Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, Jawatan pekerjaan Umum yang menyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”

Bahwa karena tidak jelas dan kabur gugatan dari Para pelawan tentang obyek sengketa maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Para pelawan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa gugatan kurang pihak, karena :

a. Bahwa penempatan Terlawan V sebagai pihak sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Para pelawan yang diterima pada tanggal 19 Maret 2012 adalah tidak tepat dan salah/keliru atau bertentangan dengan hukum, sebab berdasarkan dalil Terlawan V sebelumnya pada angka 2 diatas, telah dibuktikan bahwa gugatan dari Para pelawan tersebut adalah kabur atau dengan kata lain Terlawan V tidak ada hubungan apapun dengan obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini sehingga gugatan dari Para Pelawan tidaklah mungkin untuk dikabulkan ;

b. Bahwa oleh karena Terlawan V tidak mempunyai hubungan apapun baik secara yuridis formal maupun yuridis materiil atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka kami mohon kepada majelis Hakim Pemeriksa agar Terlawan V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

4. Bahwa subyek gugatan bertentangan dengan hukum, karena :

a. Bahwa penempatan Terlawan V sebagai pihak sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Para Pelawan yang diterima pada tanggal 19 Maret 2012 adalah tidak tepat dan salah/keliru atau bertentangan dengan hukum, sebab berdasarkan dalil Terlawan V sebelumnya pada angka 2 di atas, telah dibuktikan bahwa gugatan dari Para Pelawan tersebut adalah kabur atau dengan kata lain Terlawan V tidak ada hubungan apapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek yang menjadio sengketa dalam perkara ini sehingga gugatan dari Para Pelawan tidaklah mungkin untuk dikabulkan ;

b. Bahwa oleh karena Terlawan V tidak mempunyai hubungan apapun baik secara yuridis formal maupun yuridis materiil atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar Terlawan V dikeluarkan sebagai Pihak dalam perkara ini. Halaman 31 dari 75 halaman Putusan. No : 32/Pdt.G/Plw/2012/PN-LP

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dijabarkan oleh Terlawan V sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Terlawan V dan mengeluarkan Terlawan V sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Menyatakan Perlawanan eksekusi dari Para Pelawan untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Pelawan ;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Terlawan V memohon untuk memutus perkara ini dengan seasil-adilnya (ex aequa et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perlawanan Pihak PARA PELAWAN tersebut, selanjutnya Pihak TERLAWAN-VI juga telah mengajukan jawabannya secara tertulis di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut berikut:

- Bahwa mencermati uraian demi uraian dalil posita dan petitum Perlawanan yang diajukan pelawan sangat sulit dimengerti dasar dan alasan Pelawan menyertakan Terlawan IV sampai dengan Terlawan XIII sebagai pihak dalam perkara ini sebab disamping para Terlawan diatas khususn ya Terlawan VI tidaka meiliki hubungan hukum dan perselisihan hukum dengan Pelawan, kenyataannya gugatan perlawanan yang diajukan adalah berkenan dengan permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan I, II dan III selaku ahli waris alm. Letkol Purn Burhanuddin nasution atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam no. 32/Pdt.G/1992/PN-LP tanggal 03 Mei 1993, jo. Putusan pengadilan Tinggi Medan No. 372/Pdt/1993/PT-MDN tanggal 30 Mei 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 932.K/Pdt/1995, tanggal 14 April 1995 ;

- Bahwa dari uraian demi uraian posita maupun petitum Perlawanan terhadap permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijde) sebagaimana diuraikan diatas sama sekali tidak ditemukan adanya dalil dan alasan perlawanan yang menyangkut Terlawan VI sehingga Terlawan VI memandang tidak terdapat hal-hal yang perlu dibantah dan atau diakui atas maksud perlawanan tersebut dan tindakan pelawan menyertakan Terlawan VI dalam perkara ini adalah keliru terhadap subjek (error in persona) dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa lagi pula gugatan perlawanan yang diajukan adalah menyangkut keberatan Pelawan terhadap permohonan eksekusi atas putusan badan peradilan yang nyata-nyata tidak kaitan dan hubungannya dengan kewenangan Tergugat VI sehingga gugatan perlawanan dengan menyertakan Terlawan VI sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum ;

- Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan dengan menyertakan Terlawan VI sebagai pihak dalam perkara ini adalah keliru terhadap subjek (error persona), maka berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum acara perdata seharusnya Terlawan VI dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil jawaban diatas, maka terlawan VI memandag tidak terdapat hal-hal yang perlu ditanggapi lebih lanjut dari uraian-demi uraian gugatan perlawanan terhadap permohonan eksekusi tersebut dan menyerahkan pertimbangan hukum serta putusannya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan VII juga telah mengajukan jawaban tanggal 19 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Terlawan VII menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat VII dalam perkara ini.

2. Bahwa para Pelawan sebagaimana didailkan dalam gugatannya pada halaman 11 angka 1 ada menguasai tanah di Desa Medan Estate, Kecamatan Perut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

3. Bahwa para Pelawan merupakan sebahagian dari para Penggugat an. Burhanuddin Nasution, dkk (332 orang) dalam Perkara No.32/Pdt.G/1992/PN-LP;

4. Bahwa gugatan Perlawanan diajukan para Perlawan oleh karena akan dilaksanakan Eksekusi Putusan Perkara No.32/Pdt.G/1992/PN-LP tanggal 3 Mei 3 Mei 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.372/Pdt./1993/PT.Mdn tanggal 30 Mei 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.923.K/PDT/1995 tanggal 14 April 1995;

5. Bahwa setelah mencermati dalil gugatan yang dikemukakan para Pelawan sebagaimana halaman 13 angka 3 “Bahwa para pelawan adalah sebahagian dari anggota pemohon 332 orangdst “ para Pelawan disatu sisi mengakui adanya perkara No.32/ Pdt.G/1992/PN-LP yang diajukan Sdr, Burhanuddin Nasution mewakili 332 orang, darisatu sisi para Pelawan ”mengakui” bahwa para pelawan adalah sebahagian dari 332 orang, namun di sisi lain kemudian menyatakan tidak pernah menada tangani surat kuasa sebagai Penggugat kepada Let.kol Purn. Burhanuddin Nasution, dengan demikian gugatan perlawanan yang diajukan para Pelawan menjadi kabur/ tidak jelas.

6. Bahwa para Pelawan juga mendailkan pada halaman 14 angka 15 “Bahwa tidak jelas batas batas tanah terperkara seluas 24.0526 Ha dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam“ sehingga seharusnya para Pelawan menurut Terlawan VII tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi untuk mengetahui kejelasan batas batas tanah sesuai dengan keadaan fisik dilapangan, sehingga para Pelawan dapan mengetahui secara substansi apa yang digugatnya dalam mengajukan gugatan perlawanan.

7. Bahwa para Pelawan juga baik dalam pokok perkara maupun dalam petitumnya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan dari Terlawan VII maupun Terlawan V selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara mana yang akan dimintakan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini yang akan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga jelas selain gugatan para Pelawan kabur juga bersifat prematur, oleh karena hingga saat ini belum ada satupun perbuatan baik Terlawan V maupun Terlawan VII yang merugikan para Pelawan maupun langsung maupun tidak langsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Terlawan VII diatas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Eksepsi dari Terlawan VII dan sekaligus mengeluarkan Terlawan VII sebagai Pihak dalam perkara A quo.
- Menyatakan gugatan perlawanan Eksekusi dari para Pelawan ditolak seuruhnya atau setidaknya tidak menyatakan guatan para Pelawan tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya perkara kepada para Pelawan.

Menimbang, bahwa atas perlawanan Para Pelawan dan Jawaban Terlawan I,II, Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII , Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutuskan Nomor 32/Pdt.G/Plw/2012/PN-LP tanggal 22 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan Eksepsi Pihak TERLAWAN I dan TERLAWAN-II, TERLAWAN-V, TERLAWAN-VI dan TERLAWAN-VII tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Perlawanan PARA PELAWAN ditolak untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pihak PARA PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak baik ;
- Menghukum Pihak PARA PELAWAN untuk membayar ongkos- ongkos atau Biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.046.000.- (Tiga Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Menimbang:

- 1 Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri kepada Terlawan III yang dibuat oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 MEI 2013;
- 2 Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri kepada Terlawan IV yang dibuat oleh Dwi Andaru K,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 25 Juli 2013;
- 3 Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri kepada Terlawan V yang dibuat oleh SELVIANA YOKEBED M. A.Md,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Juli 2013;
- 4 Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri kepada Terlawan VI yang dibuat oleh JULI SRINITA,SH,Jurusita Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Juni 2013;
- 5 Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri kepada Terlawan VII yang dibuat oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 MEI 2013;
 - 6 Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri kepada Terlawan VIII yang dibuat oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 MEI 2013;
 - 7 Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri kepada Terlawan IX yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Juni 2013;
 - 8 Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri kepada Terlawan X yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Juni 2013;
 - 9 Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri kepada Terlawan XI yang dibuat oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 MEI 2013;
 - 10 Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri kepada Terlawan XII yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 Juni 2013;
 - 11 Relas pemberitahuan Isi putusan Pengadilan Negeri kepada Terlawan XIII yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Juni 2013;
 - 12 Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 02 Mei 2013 yang dibuat oleh NELSON GURNING, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Djusman Aritonang, SH, Advokat sebagai Kuasa Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 32/Pdt.G/Plw/2012/PN.LP tanggal 15 April 2013;
 - 13 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding I, II semula Terlawan I, II yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding III semula Terlawan III yang dibuat oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Mei 2013;
- 15 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding IV semula Terlawan IV yang dibuat oleh VERA DAMAYANTI,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Agustus 2013;
- 16 Relas pemberitahuan Isi pernyataan banding kepada Terbanding V semula Terlawan V yang dibuat oleh SELVIANA YOKEBED M. A.Md,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Juli 2013;
- 17 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding VI semula Terlawan VI yang dibuat oleh JULI SRINITA,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Juni 2013;
- 18 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding VII semula Terlawan VII yang dibuat oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Mei 2013;
- 19 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding VIII semula Terlawan VIII yang dibuat oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Mei 2013;
- 20 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding IX semula Terlawan IX yang dibuat oleh JULI SRINITA,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juni 2013;
- 21 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding X semula Terlawan X yang dibuat oleh JULI SRINITA,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juni 2013;
- 22 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding XI semula Terlawan XI yang dibuat oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Mei 2013;
- 23 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding XII semula Terlawan XII yang dibuat oleh JULI SRINITA,SH, Jurusita Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juni 2013;
- 24 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding XIII semula Terlawan XIII yang dibuat oleh JULI SRINITA,SH, Jurusita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Desember 2013;
- 25 Akta Tanda Terima Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan yang dibuat NELSON GURNING,SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Mei 2013;
 - 26 Relas penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding I,II semula Terlawan I,II oleh JULI SRINITA,SH, Jrusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Juni 2013;
 - 27 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding III semula Terlawan III oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Mei 2013;
 - 28 Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding IV semula Terlawan IV oleh DWI ANDARO K, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Juli 2013;
 - 29 Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding V semula Terlawan V oleh SELVIANA YOKEBED M. A.Md, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 Juli 2013;
 - 30 Relas penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding VI semula Terlawan VI oleh JULI SRINITA,SH, Jrusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Juni 2013;
 - 31 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada kuasa Terbanding VII semula Terlawan VII oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Mei 2013;
 - 32 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding VIII semula Terlawan VIII oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Mei 2013;
 - 33 Relas penyerahan memori banding kepada Kuasa Terbanding IX semula Terlawan IX oleh JULI SRINITA,SH, Jrusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 Relas penyerahan memori banding kepada Terbanding X semula Terlawan X oleh JULI SRINITA,SH, Jrusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juni 2013;
- 35 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding XI semula Terlawan XI oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Mei 2013;
- 36 Relas penyerahan memori banding kepada KuasaTerbanding X II semula Terlawan XII oleh JULI SRINITA,SH, Jrusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Juni 2013;
- 37 Relas penyerahan memori banding kepada KuasaTerbanding X III semula Terlawan XIII oleh JULI SRINITA,SH, Jrusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Desember 2013;
- 38 Akte tanda terima Kontra Memeori Banding dibuat BILLIATER SITEPU,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan Terbanding I,II semula Terlawan I,II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 9 Juli 2013;
- 39 Relas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Para Pemanding semula Para Pelawan pada tanggal 12 September 2013;
- 40 Relas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 6 September 2013;
- 41 Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terbanding IV semula Terlawan IV oleh ROMANSYAH,SH, Jursita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 Oktober 2013;
- 42 Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Terbanding V semula Terlawan V oleh HUSNAWATI, Jursita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 September 2013;
- 43 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Konta Memori Banding kepada Terbanding VI semula Terlawan VI oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terbanding VII semula Terlawan VII oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 1 Agustus 2013;
- 45 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terbanding VIII semula Terlawan VIII oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 September 2013;
- 46 Relas penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding IX semula Terlawan IX oleh JULI SRINITA,SH, Jrusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 16 September 2013;
- 47 Relas penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding X semula Terlawan X oleh JULI SRINITA,SH, Jrusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 28 Nopember 2013;
- 48 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Terbanding XI semula Terlawan XI oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 September 2013;
- 49 Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Terbanding XII semula Terlawan XII oleh BISTOK ARNOLD SIANIPAR, Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 Juli 2013;
- 50 Relas penyerahan Kontra memori banding kepada Terbanding XIII semula Terlawan XIII oleh JULI SRINITA,SH, Jrusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas permintaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Desember 2013;
- 51 Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Pemanding semula Pelawan pada tanggal 12 September 2013 dan kepada Kuasa Terbanding I,II semula Terlawan I,II pada tanggal 17 Juni 2013, kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 22 Mei 2013, kepada Terbanding IV semula Terlawan IV pada tanggal 25 Juli 2013, kepada Terbanding V semula Terlawan V pada tanggal 16 Juli 2013, kepada Terbanding VI semula Terlawan VI pada tanggal 2 Juli 2013, kepada Kuasa Terbanding VII semula Terlawan VII pada tanggal 1 Agustus 2013, kepada Terbanding VIII semula Terlawan VIII pada tanggal 22 Mei 2013, kepada Terbanding IX semula Terlawan IX pada



tanggal untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam 20 Juni 2013, kepada Terbanding X semula Terlawan X pada tanggal 20 Juni 2013, kepada Terbanding XI semula Terlawan XI pada tanggal 22 Mei 2013, kepada Terbanding XII semula Terlawan XII pada tanggal 20 Juni 2013, kepada Terbanding XIII semula Terlawan XIII pada tanggal 30 Desember 2013 bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam mengadili perkara yang dibanding ini berpihak, keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini melulu hanya mempertimbangkan dalil-dalil Jawaban Termohon I,II sedangkan dalil-dalil /posita Pelawan tidak seluruhnya dipertimbangkan terkesan diabaikan;
- Bahwa dalil para Pelawan yang menyatakan Terlawan I,II dan III tidak berkwalitas dalam mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam tanggal 3 Mei 1993, Nomor 32/Pdt.G/1992/PN-LP (Terbanding I,II dan III dalam kapasitasnya hanya sebagai ahli waris bukan sebagai Penggugat, oleh karenanya dari subyek hukum adalah eror in subjekto dan dari inperson adalah eror in persona;
- Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan Terlawan I,II,III memohon eksekusi adalah melanjutkan perjuangan dari orangtuanya adalah pertimbangan yang keliru;
- Bahwa perlawanan eksekusi ini diajukan oleh Pelawan-Pelawan /Para Pembanding karena sangat berkepentingan atas rumah-rumah permanen yang ditempati /dihuni oleh Para Pembanding /Para Pelawan dan perlawanan eksekusi diajukan karena adanya aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Majelis Hakim yang mengadili perkara yang dibanding tidak punya hati, jelas berpihak dan tidak adil;
- Bahwa Penggugat Letkol Burhanuddin adalah bertindak untuk teman-teman seperjuangan sebanyak 332 orang yang berarti bertindak selaku kuasa, apabila Kuasa meninggal dunia maka hak kuasa dalam tugasnya gugur demi hukum dan tidak otomatis dilanjutkan ahli waris, hal inipun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa terkesan menyalahkan dan memojokkan Para Pembanding/Para Pelawan dengan menyatakan tidak bersedia melaksanakan pemeriksaan setempat yang



kenyataannya Majelis hakim menyatakan biaya pemeriksaan setempat ditanggung oleh Para pbanding, para pelawan /Para Pbanding menyatakan veteran tidak punya dana untuk membayar biaya pemeriksaan setempat dimana akhirnya Terlawan I,II menyatakan bersedia menanggung segala ongkos biaya sidang lapangan, majelis Hakim jelas berpihak;

Menimbang, bahwa Terbanding I,II semula Terlawan I,II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan I bukan merupakan ahli waris dari Alm Letkol (Purn) Burhanuddin Nasution melainkan kapasitas Terlawan I adalah bertindak melanjutkan serta mewakili kepentingan Yayasan BUKTIGADA, sedangkan Terlawan II,III merupakan ahli waris dari Alm Letkol (Purn) Burhanuddin Nasution yang ikut melanjutkan perkara aquo;
- Bahwa Terbanding I,II semula Terlawan I,II telah membantah memori banding Para Pbanding semula Para Pelawan karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak menyimpang atau keliru dalam mempertimbangkan perkara ini dan telah mempertimbangkan pendapat dan bukti kedua belah pihak, bahkan putusannya telah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa memori banding Para Pbanding semula Para pelawan bukanlah kategori memori banding karena dibuat persis seperti perlawanan yang berbicara mengenai pokok perkara dan tanggapan bukti surat Terbanding I,II semula Terlawan I,II;
- Bahwa ada beberapa nama orang antara lain saudara Partemen, saudara Susi Susanti dan saudara Suwito diikutsertakan sebagai Pelawan , padahal orang-orang tersebut tidak pernah memberikan kuasa untuk mewakili diri mereka mengajukan dan mendaftarkan Perlawanan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pbanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 400/PDT/2014/PT.MDN, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 32/Pdt.G/Plw/2012/PN.LP tanggal 22 April 2013 dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;



Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan diantaranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam mengadili perkara yang dibanding ini berpihak, keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini melulu hanya mempertimbangkan dalil-dalil Jawaban Termohon I,II sedangkan dalil-dalil /posita Pelawan tidak seluruhnya dipertimbangkan terkesan diabaikan;

Menimbang, bahwa keberatan Para pembanding semula para Pelawan tersebut telah dibantah oleh Terbanding I,II semula Terlawan I,II dalam kontra memori bandingnya karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak menyimpang atau keliru dalam mempertimbangkan perkara ini dan telah mempertimbangkan pendapat dan bukti kedua belah pihak, bahkan putusannya telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka sependapat dengan kontra memori banding Terbanding I,II semula Terlawan I,II tersebut karena Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan pendapat dan bukti-bukti para pihak dalam putusannya, dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan perihal tersebut tidak beralasan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa Para pembanding semula Para Pelawan juga keberatan yang pada pokoknya dalil para Pelawan yang menyatakan Terlawan I,II dan III tidak berkwalitas dalam mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam tanggal 3 Mei 1993, Nomor 32/Pdt.G/1992/PN-LP (Terbanding I,II dan III dalam kapasitasnya hanya sebagai ahli waris bukan sebagai Penggugat, oleh karenanya dari subyek hukum adalah eror in subjekto dan dari inperson adalah eror in persona, selain itu Penggugat Letkol Burhanuddin adalah bertindak untuk teman-teman seperjuangan sebanyak 332 orang yang berarti bertindak selaku kuasa, apabila Kuasa meninggal dunia maka hak kuasa dalam tugasnya gugur demi hukum dan tidak otomatis dilanjutkan ahli waris, hal inipun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keberatan ini juga telah dibantah oleh Terbanding I,II semula Terlawan I,II dalam Kontra Memori bandingnya dengan menyatakan Terlawan I bukan merupakan ahli waris dari Alm Letkol (Purn) Burhanuddin Nasution melainkan kapasitas Terlawan I adalah bertindak melanjutkan serta mewakili kepentingan Yayasan Buktigada, sedangkan Terlawan II dan Terlawan III adalah merupakan ahli waris dari Alm Letkol (Purn) Burhanuddin Nasution yang juga ikut melanjutkan perkara aquo, yang masing-masing ikut dalam memohonkan eksekusi untuk memenuhi apa yang menjadi pihak dalam perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/1992/PN-LP Jo.Nomor 372/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/1993/PT.MDN Jo. Nomor 923K/Pdt/1995 sebagaimana yang diminta oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui Letkol Purn H. Burhanuddin Nasution dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diatas bertindak untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan sebanyak 332 orang anggota Veteran yang tergabung dalam Yayasan BUKTIGADA telah dinyatakan sebagai yang berhak atas tanah seluas 24,0526 Ha yang terletak di pasar IV Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perlawanannya pihak Para Pelawan menyatakan Pelawan Pelawan adalah sebagian dari anggota pemohon 332 orang, sedangkan permohonan eksekusi adalah untuk kepentingan sebanyak 332 orang anggota Veteran yang tergabung dalam Yayasan BUKTIGADA, dengan demikian di dalamnya termasuk untuk kepentingan sebagaian para Pelawan;

Menimbang, bahwa selain itu kapasitas Terlawan I untuk mengajukan pelaksanaan eksekusi adalah mewakili Yayasan BUKTIGADA, sedangkan Terlawan II dan Terlawan III merupakan ahli waris Letkol Purn H Burhanuddin Nasution sehingga Terlawan I,II dan III tersebut mempunyai kualitas untuk melanjutkan permohonan eksekusi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tersebut, dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan perihal tersebut tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan selanjutnya adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya terkesan menyalahkan dan memojokkan Para Pembanding/Para Pelawan dengan menyatakan tidak bersedia melaksanakan pemeriksaan setempat yang kenyataannya Majelis Hakim menyatakan biaya pemeriksaan setempat ditanggung oleh Para pembanding, para pelawan /Para Pembanding menyatakan veteran tidak punya dana untuk membayar biaya pemeriksaan setempat dimana akhirnya Terlawan I,II menyatakan bersedia menanggung segala ongkos biaya sidang lapangan, majelis Hakim jelas berpihak;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut adalah tidak beralasan karena dalam melaksanakan sidang Pemeriksaan setempat maka biaya perkara sepatutnya ditanggung oleh Para Pelawan, namun karena para Pelawan menyatakan tidak sanggup membayar biaya sidang Pemeriksaan setempat, maka apabila Terlawan I,II bersedia membayar biaya perkara maka tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata, dengan demikian keberatan tersebut sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka seluruh keberatan dari Para Pembanding semula Para Pelawan tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat oleh karena isinya pada pokoknya mendukung pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 32/Pdt.G/Plw/2012/PN.LP tanggal 22 April 2013 maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 32/Pdt.G/Plw/ 2012/PN.LP tanggal 22 April 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pemanding semula Para Pelawan berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 227,228 RBG, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Pelawan tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 32/Pdt.G/Plw/2012/ PN.LP, tanggal 22 April 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pemanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2014, oleh kami, RUSTAM IDRIS,SH, sebagai Hakim Ketua, , BENAR KARO KARO,SH.MH dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 400/PDT/2014/PT.MDN tanggal 23 Desember 2014 putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu SYAIFUL AKHYAR, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemanding dan Para Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BENAR KAROKARO,SH.MH

RUSTAM IDRIS ,SH

HERU PRAMONO, S.H., MHum

PANITERA PENGGANTI,

SYAIFUL AKHYAR,SH

Perincian biaya:

1	Materai	Rp6.000,00
2	Redaksi.....	Rp5.000,00
3	Pemberkasan	Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)